

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Padang Pariaman yakni Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif. Dalam mencegah adanya dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu melakukan upaya khususnya diantaranya dengan gerakan MoU, dimana dengan gerakan MoU ini Bawaslu melakukan sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat, organisasi masyarakat maupun Universitas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, serta melibatkan Alumni SKPP dalam Pusdik Partisipatif. Meskipun demikian, pengawasan partisipatif masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu, rumitnya permasalahan pelanggaran pemilu, dan belum adanya program pemantauan yang komprehensif di Bawaslu.
2. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih kurang optimal, disebabkan dari beberapa program yang dilakukan Bawaslu seperti sosialisasi, kampung pengawasan, serta media lain agar masyarakat lebih mudah mengetahui informasi tidak begitu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya yaitu dibatasi oleh komisioner yang hanya

berjumlah tiga orang sementara jangkauan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sangat luas. Oleh karena itu, memiliki tiga orang komisioner saja tidak cukup untuk menjalankan program-program yang perlu dilaksanakan. Selain persoalan komisioner Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami kendala di masyarakat sehingga sulit berkolaborasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, misalnya ketika Bawaslu melakukan sosialisasi pada masyarakat masih ada saja yang tidak hadir. Menurut Bawaslu dan Panwascam, hal ini terjadi karena masyarakat belum menyadari pentingnya bertanggung jawab terhadap pemilu, mereka hanya mengawasi ketika ikut serta dalam kemenangan tim atau hal-hal yang hanya menguntungkan dirinya secara pribadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan peluang yang tersedia, penulis menyampaikan beberapa saran. Saran-saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan topik. Adapun saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman harus bisa menangani persoalan komisioner yang masih kurang sehingga dapat menambah personel untuk menangani persoalan partisipasi pengawasan yang masih minim.
2. Diharapkan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bersama Panwascam harus bisa membuat program selain sosialisasi, dan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pada saat Pemilu tidak hanya melakukan edukasi saja tetapi dengan program lainnya seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik pengawasan Pemilu, serta kegiatan yang

lainnya yang dapat berkaitan dengan Pemilu sehingga masyarakat lebih mudah tersadar atas tanggung jawabnya, meskipun itu sulit dilakukan tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terlibat aktif dalam pengawasan pada saat Pemilu.

